



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah kontentius antara:

Xxxxx, NIK: 73050250014600011, tempat tanggal lahir: Mangadu, 10 Januari 1946, umur 77 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaantidak ada, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxxx, NIK : 7305020107530123, tempat tanggal lahir: Mangadu, 01 Juli 1953, umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tkl telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari tahun 1963 Lija Dg. Mene binti Opu telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang Laki-laki yang bernama Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.120/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Lija Dg. Mene yang bernama Opu dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Mangadu yang bernama Tuan Muntu dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Tajolo Dg. Kampo dan Tarra dengan mahar 1 buah pohon kelapa dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja berstatus perjaka dan sejak perkawinan Penggugat dengan Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja tidak punya hubungan mahram, tidak sesusuan, tidak semenda serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentua perundang-undangan;
5. Bahwa Penggugat dengan Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja sejak menikah tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahannya tersebut dan telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 5.1. Sitti Dg. Bau binti Bonto Dg. Tiro , umur 69 tahun;
 - 5.2. Darmawati Dg. Senga binti Bonto Dg. Tiro , umur 62 tahun;
 - 5.3. Hasan Tuan Raja bin Bonto Dg. Tiro , umur 53 tahun;
6. Bahwa Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :7305-KM-21072023-0007 tertanggal 21 Kuli 3023;
7. Bahwa Tergugat adalah keponkan dari almarhum Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja;
8. Bahwa maksud permohonan Penggugat adalah untuk mensahkan perkawinan dan untuk pengurusan pencairan uang duka di PT. Taspen (persero), pensiunan janda dan peralihan gaji Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja karna semasa hidup Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja bekerja sebagai Veteran;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.120/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya agar diperintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan seorang laki-laki yang bernama Bonto Dg. Tiro bin Opu Raja yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari tahun 1963 di Lingkungan Mangadu, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar sebagaimana relaas Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tkl., akan tetapi Penggugat tidak datang dikarenakan beberapa hari sebelum hari persidangan Penggugat telah meninggal dunia, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Takalar sebagaimana relaas Nomor

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.120/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/Pdt.P/2023/PA.Tkl., dikarenakan beberapa hari sebelum hari persidangan Penggugat telah meninggal dunia, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1445 Hijriah, oleh Bahjah Zal Fitri, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Nur Qalbi, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nur Qalbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.120/Pdt.P/2023/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	150.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.120/Pdt.P/2023/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)